

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana keakuratan, kebenaran, dan kejelasan suatu penelitian.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2016), jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif karena nominal pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2011 sampai tahun 2014. Pembiayaan bagi hasil *Musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE), karena pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Faradila *et al.* (2017), Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil yang diperoleh adalah *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. *Murabahah* menjadi variabel yang signifikan karena *murabahah* termasuk pembiayaan yang paling dominan di Bank Umum Syariah, ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan *murabahah* yang paling besar yaitu sebesar 88.83%. *Istishna* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan *istishna* sangat kecil, hanya sebesar 0,13% dari pembiayaan lainnya. Pembiayaan *mudharabah* juga masih sedikit, sebesar 2,34% dari pembiayaan lainnya, sehingga *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Romdhoni *at al.* (2018), penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017.

Sedangkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017. Perbedaan dengan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pratama *at al.* (2017), penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis secara parsial Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Artinya, semakin meningkat pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan sewa *ijarah* maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas. Perbedaan dengan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aisyah *at al.* (2016), penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, artinya bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan dengan akad *mudharabah* ke masyarakat, maka secara signifikan akan meningkatkan ROE Bank Umum Syariah. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROE, artinya banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad *murabahah* yang disalurkan ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi ROE bank umum syariah. Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap ROE, artinya banyak sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan akad *murabahah* yang disalurkan ke masyarakat, tidak akan mempengaruhi ROE bank umum syariah. Perbedaan dengan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian.

Penelitian berikutnya oleh Afkar (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Artinya, tidak adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* pada profitabilitas bank syariah sehingga memberikan gambaran bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Sedangkan, pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Jurnal Internasional tahun 2016 dari Ali, Penelitian ini diambil dari *International Journal of Economics, Finance and Management*, Vol. 5, No. 2. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa Pakistan berada diantara para pionir Sistem Perbankan Islam. Industri perbankan syariah telah mengamati dorongan kuat dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 30% dalam beberapa tahun terakhir. Bank-bank Islam di Pakistan efisien pada rata-rata 88.93% menurut ROA di 98,20%, ROE di 91,47% dan laba bersih di 77,41%. Analisis empiris menunjukkan bahwa ROA di Bank Syariah lebih efisien karena didasarkan pada ekuitas. Instrumen keuangan seperti *musyarakah*, *mudharabah* dan *istishna* menunjukkan efektifitas lebih dalam biaya dalam rasio ROA dan ROE. Karena biaya selalu memiliki dampak negatif langsung terhadap laba, maka itu telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan pada rasio laba. Variabel lain seperti FDR, IDR, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Istishna* menunjukkan efek negatif pada profitabilitas bank, namun mereka secara positif efisien.

Jurnal Internasional tahun 2014 dari Roba, Boyante. Penelitian ini diambil dari *Economia Seria Management*. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa pembiayaan murabahah dan *musyarakah* adalah penyumbang terbesar dalam perbankan Islam di Kenya, sedangkan pertumbuhan pembiayaan lainnya masih tertinggal, meskipun pembiayaan lainnya mengalami peningkatan namun kontribusi mereka dalam perbankan islam sangat minim. Hasil penelitian ini mengamati bahwa semua variabel pembiayaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank komersial seperti yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata dan standar deviasinya yang positif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 1 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Antonio (2012:12) Bank syariah adalah bank yang beroperasi

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Quran* dan *Hadist* atau *Sunah Rasul*, untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *Muamalah* Islam. Menurut Sudarsono (2012:29) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun, menyalurkan dan meminjamkan dana kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan ajaran islam.

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.

2. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan

terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah.

2.2.1.1 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Direktorat Perbankan syariah BI menguraikan ada 7 karakteristik bank syariah yaitu :

1. *Universal* yaitu memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
2. Adil yaitu memberikan hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur *maysir* (unsur spekulasi atau untung-untungan), *gharar* (ketidak jelasan), haram dan *riba*.
3. Transparan yaitu dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Seimbang yaitu mengembangkan sektor keuangan melalui aktifitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor *rill* dan UMKM (Usaha Menengah Kecil mikro).
5. *Maslahat* yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
6. Variatif yaitu produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa pembayaran (*debit card* dan *syariah charge*).
7. Fasilitas yaitu penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, dana kebajikan (*qard*), memiliki fasilitas ATM, *mobile banking*, *internet banking* dan interkoneksi antar bank syariah.

2.2.1.2 Asas Perbankan Syariah

Menurut Mardani (2015:25) perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan :

1. Prinsip Syariah

Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

2. Demokrasi Ekonomi

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

3. Prinsip Kehati – Hatian

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.3 Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Mardani (2015:26) tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istikamah*).

2.2.1.4 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah menurut Muthaher (2014 : 16) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*shohibul maal*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.2.1.5 Visi dan Misi Perbankan Syariah

1. Visi Perbankan Syariah

Menurut Mardani (2015:27) visi perbankan syariah yaitu terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong - menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

2. Misi Perbankan Syariah

Menurut Mardani (2015:27) misi perbankan syariah yaitu:

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah sesuai dengan karakteristiknya.
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- d. Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

2.2.2. Pembiayaan Bank Syariah

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Defenisi pembiayaan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamaahkan dengan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamalik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut Ismail (2014:106) pembiayaan adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar. Penerima juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian akad pembiayaan.

2.2.2.2 Unsur – Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang terkait menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir (2014 : 103) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

3. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bias diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko untuk tidak tertagihnya suatu pembiayaan. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja maupun risiko tidak disengaja, misalnya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

2.2.2.3 Jenis – Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2012:160) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut Antonio (2012:160) pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumsi

Pembiayaan Konsumsi yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:130) *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh sipemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola dana.

Sedangkan menurut Yaya *at al*, (2014:53) *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang biasa menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola usaha biasa disebut dsengan *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

2.2.3.2 Jenis – Jenis Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, *mudharabah* dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah *mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok dan konsumen usaha. *Mudharabah mutlaqah* biasa juga disebut dengan investasi tidak terikat.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu *shahibul maal* memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen. *Mudharabah muqayyadah* biasa juga disebut dengan investasi terikat.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

2.2.3.3 Rukun Transaksi *Mudharabah*

Yaya *at al.* (2014:112) rukun transaksi- rukun transaksi *mudharabah* terdiri dari :

1. Transaktor

Transaktor disini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedang pengelola biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua pihak diisyaratkan memiliki kompetensi beraktifitas. Kriteria kompetensi tersebut antara lain mampu

membedakan mana yang baik dan yang buruk (*baligh*) dan tidak dalam keadaan tercekak seperti pailit.

2. *Objek Mudhrarabah*

Objek Mudhrarabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

3. *Ijab dan Kabul*

Ijab dan Kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*).

2.2.4 Pembiayaan *Murabahah*

2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Yaya *at al.* (2014:55) pengertian *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada pembiayaan dengan skema *murabahah*, bank adalah penjual sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang.

Sedangkan menurut Muhammad (2014:46) *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

2.2.4.2 Fitur dan Mekanisme *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu dari produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Terdapat fitur dan mekanisme dalam menawarkan produk

pembiayaan murabahah, menurut Muhammad (2014:47) fitur dan mekanisme pembiayaan bank syariah adalah :

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

2.2.4.3 Rukun Transaksi *Murabahah*

Menurut Yaya *at al.* (2014:160) Rukun transaksi *murabahah* meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad murabahah didalamnya terkandung barang dan harga, serta *ijab* dan *Kabul* berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

2.2.5 Pembiayaan *Musyarakah*

2.2.5.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pengertian Musyarakah Menurut PSAK No. 106 yaitu *musyakakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas dan asset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Sedangkan menurut Muhammad (2014:44) *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari dua atau lebih pemilik modal untuk menjalankan kegiatan

usaha berbasis syariah dengan pembagian hasil yang telah disetujui kedua belah pihak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal.

2.2.5.2 Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan PSAK dalam Nurhayati dan Wasilah (2013:154), jenis pembiayaan *musyarakah* antara lain :

1. *Musyarakah* Permanen

Musyarakah Permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga masa akad.

2. *Musyarakah* Menurun / *Musyarakah Mutaqanisah*

Musyarakah Menurun adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut.

2.2.6 Profitabilitas

2.2.6.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Fahmi (2013:135) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Menurut Kasmir (2016:196) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Sedangkan menurut Hanafi (2012:42) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu,

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

2.2.6.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016:197) tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2.2.6.3 Jenis – Jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan.

1. Profit Margin On Sales

Menurut Kasmir (2016:199) *Profit Margin On Sales* atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang

digunakan untuk mengukur laba atas penjualan. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut :

a. Margin Laba Kotor

Margin laba kotor atau *gross profit margin* menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

Rumus :

$$\text{Margin laba kotor} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. Margin Laba Bersih

Margin laba bersih atau *net profit margin* merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

Rumus :

$$\text{Margin laba bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return On Investment* (ROI)

Menurut Kasmir (2016:201) Rasio *Return on Investment* (ROI) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada.

$$\text{Rumus : ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

3. *Return On Equity (ROE)*

Menurut Kasmir (2016:204) Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya

$$\text{Rumus : ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

2.2.7. *Du Pont System*

2.2.7.1 *Pengertian Dupont System*

Menurut Harahap (2013:333) *Dupont system* adalah analisis laporan keuangan yang pendekatannya lebih integratif dan menggunakan komposisi laporan keuangan sebagai elemen analisisnya, ia mengurai hubungan pos-pos laporan keuangan sampai mendetail.

Menurut Keown (2011:88) analisis *Dupont System* merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengontrol perubahan rasio aktivitas dan *net profit margin* dan seberapa besar pengaruhnya terhadap ROA. Artinya pendekatan ini digunakan untuk melihat rasio mana dari kedua rasio tersebut yang mempunyai pengaruh kuat dan mengembalikan kinerja dari penggunaan aset perusahaan (ROA).

2.2.7.2 *Manfaat Analisis Dupont System*

Menurut (Munawir, 2010:91) manfaat dari analisis *Dupont System* ialah sebagai efisiensi produksi dan penjualan, pengukuran profitabilitas dari produk yang diperoleh, pengukuran efisiensi modal kerja. Dapat melakukan suatu perbandingan efisiensi modal perusahaan satu dengan perusahaan sejenis, serta perencanaan ROA terhadap proyeksi penjualan.

2.2.7.3 Keunggulan dan Kelemahan *Du Pont System*

Menurut Munawir (2010:91-93), analisis *Dupont System* mempunyai keunggulan dan kelemahan yaitu :

Keunggulan:

1. Sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang sifatnya menyeluruh dan manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi pendayagunaan aset.
2. Dapat membandingkan efisiensi penggunaan ekuitas pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya.
3. Dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua beban dan ekuitas ke dalam bagian yang bersangkutan.
4. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Dapat digunakan untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan.

Kelemahan :

1. ROA suatu perusahaan sulit dibandingkan dengan ROA perusahaan lain yang sejenis, karena adanya perbedaan praktek akuntansi yang digunakan.
2. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai dari uang (daya belinya).
3. Dengan menggunakan ROA saja tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua permasalahan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan.

2.2.7.4 Rasio *Dupont System*

1. *Return On Investment* (ROI)

Menurut Syamsuddin (2009:63) menyatakan bahwa ROI atau ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.

ROI dapat dihitung dengan menggunakan *DuPont System* sebagai berikut:

ROI (Du Pont) = NPM x TATO


$$= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Return On Equity (ROE)

ROE dapat dihitung dengan menggunakan *DuPont System* sebagai berikut:

ROE (Du Pont) = ROI (Du Pont) x *Equity Multiplier* (EM)

Gambar 2.1 Bagan Dupont System



Sumber : Brigham (2010 : 153)

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama yang menyediakan dana dan pihak kedua yang mengelola dana. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank akan berpengaruh searah dengan meningkatnya profitabilitas bank.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Salah satu produk pembiayaan perusahaan perbankan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keuntungan bank syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Dengan harga beli barang yang relatif murah kemudian dijual kembali kepada pelanggan dengan sistem kredit secara otomatis bank memiliki margin keuntungan yang mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas.


2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Musyarakah adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. *Musyarakah* menguntungkan pihak bank karena bagi hasil yang diperoleh bank dapat lebih besar. Hal tersebut disebabkan pada saat kesepakatan awal akad, bank dapat meminta presentase bagi hasil yang lebih besar. Semakin besar tingkat presentase laba yang dihasilkan semakin besar pula tingkat profitabilitas yang diterima oleh bank.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan hubungan antar variable penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Data Diolah (20109).

Dalam penelitian ini pembiayaan *Mudharabah* (X1), *Murabahah* (X2) dan *Musyarakah* (X3) merupakan suatu komponen yang terdapat dalam laporan keuangan maupun laporan laba rugi yang akan mempengaruhi naik turunnya suatu laba dan dari laporan laba rugi tersebut akan dianalisis tingkat profitabilitas (Y) pada suatu kegiatan usaha dari bank umum syariah yang ada di Indonesia.